


Ringkasan :

Rencana Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Yapen ± 236 Km Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua



#UU Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang jalan menjelaskan tujuan dari perlunya transportasi jalan adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertip dan teratur serta nyaman dan efisien untuk **menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong dan penggerak serta menunjang pembangunan Nasional.**

Jalan sebagai salah satu bentuk prasarana transportasi memiliki peran penting dalam perkembangan sosial ekonomi wilayah.

Provinsi Papua merupakan provinsi di Indonesia yang masih tertinggal dalam indeks aksesibilitas jalan darat. Masih banyak kawasan-kawasan potensial yang belum terhubung dengan jalan darat, sehingga di beberapa daerah angkutan barang dan orang ada yang hanya dapat dilayani dengan moda transportasi udara.

Dalam hal pengembangan jalan dalam rangka mewujudkan aksesibilitas yang memadai di Provinsi Papua, pemerintah telah menerbitkan **Perpres No 40 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Jalan Dalam Rangka Untuk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.**

Oleh karena itu dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Papua pemerintah melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bermaksud mengembangkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan serta mendukung semua aspek kehidupan masyarakat dalam bidang transportasi, pariwisata dan keamanan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan dan atau peningkatan jalan di Provinsi Papua, diantaranya adalah pembangunan jalan lingkar Pulau Yapen.

Ruas Jalan Lingkar Yapen akan melintasi di Distrik **Wonawa, Poom, Windesi, Pantura Yapen, Raimbawi, Yapen Timur**, Juga merupakan jalan strategis Nasional, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 57 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua. **Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Yapen sepanjang ± 236 Km** tentunya memiliki dampak negatif antara lain perubahan lingkungan fisik-kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat, yang harus dikenali dan dikelola dengan tepat.

Rencana Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Yapen Sepanjang ± 236 Km akan melalui :

1. Distrik Wonawa, melalui Kampung Wooi, Kampung Kanaki, Kampung Wooinap.
2. Distrik Poom, melalui Kampung Poom I, Kampung Poom II, Kampung Serewen, Kampung Rarisi, Kampung Worioi, Kampung Makiroan.
3. Distrik Windesi, melalui Kampung Waisani, Kampung Munggui, Kampung Asai, Kampung Windesi, Kampung Saruman, Kampung Kaonda, Kampung Karawi, Kampung Rosbori.
4. Distrik Pantura Yapen, melalui Kampung Roswari, Kampung Tindaret, Kampung Kiriyou, Kampung Saubeba, Kampung Sambrawai, Kampung Yobi, Kampung Soromasen.
5. Distrik Raimbawi, melalui Kampung Aisau, Kampung Woda, Kampung Korurumpui, Kampung Sawenui, Kampung Waindu, Kampung Barawai.
6. Distrik Yapen Timur, melalui Kampung Nungsiari, Kampung Dawai, Kampung Mereruni, Kampung Wabombi.

#Tujuan dan Manfaat dari Rencana Usaha Pembangunan Ruas Jalan lingkaran Yapen sepanjang ± 236 Km adalah :

1. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan yang ada di Provinsi Papua;
2. Mengembangkan kegiatan sosial ekonomi wilayah Provinsi Papua;
3. Mendukung semua aspek kehidupan masyarakat dalam bidang transportasi, pariwisata dan keamanan;

#Manfaat :

1. Memberikan pelayanan akses perhubungan darat bagi masyarakat berupa penambahan sarana dan prasarana jalan;
2. Membuka lapangan kerja dengan prioritas dapat menyerap tenaga kerja lokal disertai upaya peningkatan keterampilannya;
3. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar lokasi tapak proyek;
4. Dapat membuka daerah-daerah terisolasi dengan cara membangun Ruas Jalan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna menanggulangi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketertinggalan masyarakat.

Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (diluar rumija)		
di pedesaan :		
- Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau	≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 40 Ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial
- Luas pengadaan lahan	≥ 50 Ha	

No	Elemen	Standar	Satuan
1	Sistem Jaringan Jalan	Sekunder	-
2	Status Jalan	Lokal	-
3	Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan	Jalan Sedang	-
4	Fungsi Jalan	Kolektor Kelas III	-
5	Tipe Jalan	2 /2TT	lajur/ arah tidak terbagi
6	Kondisi Medan	Berbukit	-
7	Muatan Sumbu Terberat (MST)	8	ton
8	Jenis Perkerasan Rencana	HRS	ton
9	LHR	658	kend/ hari
10	Pertumbuhan Lalu Lintas Kendaraan	5	%
11	Kecepatan Rencana Rata- rata	40 - 80	Km/ jam
12	Kelandaian Maksimum Arah Memanjang	12	%
13	Lebar Perkerasan Jalan	5,5	m
14	Lebar Bahu Jalan	Bahu Luar 2x2,75	m
15	Lebar Median	-	m
16	Lebar Badan Jalan (Jarak Antar Tepi Luar Bahu Jalan)	11	m
17	Ruang Milik Jalan (Rumija)	15	m
18	Kemiringan Melintang Normal Perkerasan	2,5	%
19	Kemiringan Melintang Normal Bahu Jalan	5	%
20	Kemiringan Superelevasi Maksimum (e_{maks})	10	%

Lampiran Dokumentasi Kegiatan :

